



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No. 06 Putussibau kota, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Lama Pemades.kapuashulukab.go.id, Email pmd.kabkh@gmail.com

Putussibau, 10 April 2025

Nomor : 400.10.2.4/099/DPMD/PAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
hal : Pencairan DD& ADD Tahap I

Yth. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu

Di-  
Putussibau

Sehubungan dengan pencairan DD dan ADD tahap I dan pelaksanaan digitalisasi desa, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Langkah-langkah pengajuan Tahap I adalah:

- Desa Mengantarkan SPJ Tahun 2024 Ke kecamatan untuk dievaluasi
- Desa melakukan rekon untuk menyesuaikan angka SILPA pada laporan akhir dan APBDes
- Desa mengantarkan RAPBDes ke kecamatan untuk di evaluasi
- Kecamatan mengeluarkan lembar evaluasi RAPBDes
- Supervisor kecamatan melakukan posting setelah desa menyelesaikan APBDES yang telah di evaluasi oleh kecamatan.
- Desa Mengajukan Pencairan DD dan ADD yang di tujukan ke DPMD dan di ketahui oleh Camat
- Pencairan ADD dilengkapi rekomendasi Kecamatan
- Desa melengkapi syarat administrasi berupa:
  - a. Perdes tentang APBDes dan dilampiri lampiran 1.a dan 1.b dalam bentuk PDF
  - b. Perkades tentang penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dalam bentuk PDF
  - c. Lembar Evaluasi yang di Cap dan di tandatangani oleh Camat dalam bentuk PDF
  - d. Surat permohonan pencairan yang di Cap dan ditandatangani oleh kepala desa dan di tujukan kepada kepala DPMD dan di ketahui oleh Camat dalam bentuk PDF
  - e. Rekomendasi Camat untuk pencairan ADD dalam bentuk PDF
- Berkas PDF disampaikan kepada kecamatan untuk di teruskan oleh supervisor kecamatan ke Nomor HP Bidang PAD (085143031175)
- WA bidang PAD hanya aktif pada hari dan jam kerja.
- Semua file PDF wajib mencatumkan nama Desa pada saat pengiriman file
- Berkas yang akan di proses hanya yang dikirim melalui supervisor dan/atau (Staf/pejabat yang di tunjuk oleh Camat).
- Berkas yang dikirim langsung oleh desa atau orang lain di luar kecamatan tidak akan di proses.

- Dpmd tidak menerima pengajuan dalam bentuk hardcopy.
2. Semua berkas diatas Hardcopynya di antarkan ke kecamatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas Hulu



**RUPINUS, S. Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681128 199503 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu